

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2019

BAHAN MATA ACARA



01 MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018

PENJELASAN MATA ACARA 1



- a. Dalam mata acara ini Perseroan mengajukan agar Pemegang Saham menyetujui dan/atau Perseroan melaporkan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Tugas Pengawasan yang telah Dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 yang Merupakan Satu Kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.
 - c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan.
 - d. Penyampaian Pengkinian *Recovery Plan*.
 - e. Penyampaian Penerapan PSAK 71.
- b. Dengan persetujuan mata acara ini, maka sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018.
- c. Adapun Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 telah diunggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.bri.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

* Mata acara ini membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan

a. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 18 ayat (5)

Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPST paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (3)

Dalam RUPST Direksi menyampaikan laporan tahunan.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawas Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

b. Peraturan Menteri (Permen) BUMN RI Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 sebagaimana telah diubah melalui Permen BUMN RI Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan Permen BUMN RI Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Negara

Pasal 18

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (BL) diaudit bersamaan dengan Laporan Keuangan BUMN Pembina.

Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan BL menjadi satu kesatuan dengan pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL.

DASAR HUKUM MATA ACARA 1

- c. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPST terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan efek atau setelah tanggal penjabatan.

Dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPST terdekat yang akan diselenggarakan.

- d. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)**

Pasal 18 ayat (1) huruf b

Bank Sistemik wajib menyusun rencana aksi untuk disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.



DASAR HUKUM MATA ACARA 1

- e. **POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik**

Pasal 2

Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK.

Rencana Aksi wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS.

Dalam hal Rencana Aksi disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS, Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi dalam RUPS berikutnya.

Pasal 29

Bank Sistemik wajib mengimplementasikan Rencana Aksi pada saat trigger level yang ditetapkan terpenuhi.

Pasal 31

Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pengkinian Rencana Aksi yang memuat perubahan (a) trigger level (b) opsi pemulihan (*recovery options*) dan/atau (c) pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Dalam hal pengkinian Rencana Aksi disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan dalam RUPS, Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi pada RUPS berikutnya.

- f. **Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-78/PB.11/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Penerapan PSAK 71 (IFRS 9)**

PSAK 71 – Instrumen Keuangan akan berlaku efektif pada 01 Januari 2020 dengan penerapan dini diperbolehkan. Untuk mempersiapkan penerapan standar akuntansi keuangan tersebut, OJK telah meminta Bank menyusun *action plan*, dengan roadmap yang telah ditentukan.

- g. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 dan International Financial Reporting Standards (IFRS) 9**



02 MATA ACARA 2

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2018**



PENJELASAN MATA ACARA 2



- a. Dalam mata acara ini Perseroan mengajukan usulan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018. Laba bersih Perseroan (konsolidasi) yang dapat didistribusikan kepada entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 32,4 T yang rencananya akan dialokasikan untuk pembagian dividen dan laba ditahan Perseroan.
- b. Penjelasan mengenai laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018 dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018.
- c. Proporsi dari masing-masing penggunaan tersebut akan ditentukan pada Rapat.

** Mata acara ini membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan*

DASAR HUKUM MATA ACARA 2



a. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 21 ayat (2) huruf b

Dalam RUPST Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif.

Pasal 26 ayat (2)

Direksi harus mengajukan usul kepada RUPST mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPST, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

b. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

Pasal 70

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 71

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.



03 MATA ACARA 3

Penetapan Remunerasi/Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 serta Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



PENJELASAN MATA ACARA 3



Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

** Mata acara ini membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan*

DASAR HUKUM MATA ACARA 3

a. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 11 ayat (19)

Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 14 ayat (26)

Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26 ayat (2)

Direksi harus mengajukan usul kepada RUPST mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPST, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.



DASAR HUKUM MATA ACARA 3

b. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

Pasal 96

Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Kewenangan RUPS atas ketentuan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS

c. Permen BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 jo. Permen BUMN RI Nomor PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 jo. Permen BUMN RI Nomor PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 jo. Permen BUMN RI Nomor PER-06/MBU/06/2016 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Lampiran BAB I huruf E angka 1 dan 4

Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS.

Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan.



04 MATA ACARA 4

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019



PENJELASAN MATA ACARA 4



- a. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019.
- b. Dalam melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP), maka kriteria yang digunakan antara lain adalah metodologi audit, efektifitas dan jadwal dari aktifitas audit, pengalaman KAP maupun personel yang melakukan proses audit serta kesediaannya untuk menyediakan waktu.

** Mata acara ini membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan*

DASAR HUKUM MATA ACARA 4



a. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 21 ayat (2) huruf c

Dalam RUPST dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai dengan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.

b. POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 jo. POJK Nomor POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal tentang Perubahan atas Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pasal 36A ayat (1)

Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

c. POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 jo. POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Pasal 6

Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.



05 MATA ACARA 5

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



PENJELASAN MATA ACARA 5



- a. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Pemegang Saham seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan.
- c. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi akan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

** Mata acara ini membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan*

DASAR HUKUM MATA ACARA 5



a. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 11 ayat (10)

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

Pasal 14 ayat (12)

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang Saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

b. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 94 ayat (1)

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS

Pasal 111 ayat (1)

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS

Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6)

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.



DASAR HUKUM MATA ACARA 5

- c. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 /POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik**

Pasal 3

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

Pasal 7

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi

Pasal 26

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

- d. **Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.**

Bab III.B.2

Khusus untuk BUMN terbuka, bakal calon dari Talenta BUMN harus diusulkan melalui Dewan Komisaris. Apabila Menteri memandang terdapat bakal calon lain yang memiliki potensi untuk menjadi anggota Direksi, namun tidak termasuk dalam daftar nama yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, Menteri dapat meminta Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat agar diusulkan kepada Menteri.

Bab III.E.4

Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi.



DASAR HUKUM MATA ACARA 5

- e. **Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.**

Bab III.C.11

Khusus untuk Bank BUMN, bakal calon yang diajukan dalam RUPS, dinilai oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi. Apabila Ketua Komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dapat digantikan oleh anggota Komite dari unsur Komisaris Independen yang melakukan fungsi nominasi.

Bab III.D.4

Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris.



 www.bri.co.id

 [@bankbri_id](https://twitter.com/bankbri_id)

 [Bank BRI](https://www.facebook.com/BankBRI)

TERIMA KASIH

